



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal Lahir, Palembang, 01 September 1981, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1) Fisipol, pekerjaan Padangang, bertempat tinggal di Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 07 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada register perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan

hal 1 dari hal 13 put No 459/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 622/272/XII/2003, tertanggal 18 Desember 2003, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang berada di Desa Bintunan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;

- Anak Pertama, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Bintunan, 07-09-2004, Pendidikan SMA;
- Anak Kedua, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Utara, 01-10-2006, Pendidikan SMA;
- Anak Ketiga, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bintunan, 18-09-2009, Pendidikan SMP;

Dan sekarang ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan dari Penggugat.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada akhir Tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;

4.1. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai;

4.2. Tergugat yang diketahui telah menikah dengan Perempuan lain, hal tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

4.3. Tergugat yang malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sebagai Pedagang;

4.4. Semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa sekira pada Maret Tahun 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena

hal 2 dari hal 13 put No 459/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat yang berada di Desa Bintunan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat yang berada di Desa Bintunan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 14 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai relaas tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024, Tergugat tidak hadir ke persidangan dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register tertanggal 24 Juli 2024 Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.AGM tersebut, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 622/272/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003, telah dimeterai, dinazegelen pos, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, diberi Kode Bukti P.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan dan menyatakan bahwa hubungan saksi kesatu dengan Penggugat adalah sebagai saudara jauh Penggugat dan hubungan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, kemudian dibawah sumpahnya memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Retes, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

hal 4 dari hal 13 put No 459/Pdt.G/2024/PA.AGM



- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hasanusi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Bintunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2009 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 10 tahun dan setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Noni serta sudah punya anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah atau belum diperbaiki oleh pihak keluarga.

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Lubuk Lesung, 21 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bintunan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hasanusi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 sampai sekarang Tergugat tinggal bersama dengan wanita yang bernama Noni yang diketahui sebagai isteri Tergugat sekarang dan sudah punya anak 4;

hal 5 dari hal 13 put No 459/Pdt.G/2024/PA.AGM



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang ketiga anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah atau belum diperbaiki oleh keluarga;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan pada alat bukti tersebut;

--Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah berpisah rumah tangga kurang lebih 10 tahun;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

hal 7 dari hal 13 put No 459/Pdt.G/2024/PA.AGM



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Herna Ningsih binti Raibi dan Aisyah Putri binti Raibi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (Herna Ningsih binti Raibi dan Aisyah Putri binti Raibi) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (Herna Ningsih binti Raibi dan Aisyah Putri binti Raibi) tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 tahun atau setidaknya sejak tahun 2016 Tergugat sudah tinggal dengan wanita lain bernama Noni dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu kedua saksi Penggugat (Herna Ningsih binti Raibi dan Aisyah Putri binti Raibi) mengetahui secara langsung selama lebih dari 10 tahun atau setidaknya sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai



sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, maka menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim (*rechtelijk vermoeden*) yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1915 KUHPerdara bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkar dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 17 Desember 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak;;
- c. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 tahun;
- e. Bahwa, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Noni dan sudah mempunyai 4 orang anak;
- f. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;



b. Bahwa, awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah rumah tangga rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih dari 10 tahun;

c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 10 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat



(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **07 Agustus 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Shafar 1446 Hijriah**, oleh **Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Marhendi,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

hal 12 dari hal 13 put No 459/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp.100.000,00
3. Panggilan	= Rp.600.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp. 20.000,00
5. Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Meterai	= Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	= Rp.770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

hal 13 dari hal 13 put No 459/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)